



**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI PADA KOTA DAN
KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh :

**JERNI JURITA BR NABABAN
NPM 1418100056**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JERNI JURITA BR NABABAN
NPM : 1415100055
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI PADA KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

MEDAN, OKTOBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYANITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si, AK., C.A) (Dr. MULKANUDDIN R, AK., M.M., C.A)

PEMBIMBING II



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : HERNI JURITA BR NABABAN
NPM : 1415100056
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN (SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI PADA
KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

MEDAN, OKTOBER 2019

KETUA

(JUNAWAN, SE, M.Si)



PEMBIMBING - I

(RAHIMA BR PURBA, S.E., M.SI, AK., C.A)

PEMBIMBING - II

(Drs. MILKANUDDIN R, AK., M.M., C.A)

PENGUJI - I

(Drs. Najib, AK, MM)

PENGUJI - II

(HERNAWATY, SE, MM)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : JERNI JURITA BR NABABAN
NPM : 1415100056
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI PADA KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019



(Jerni Jurita Br Nababan)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jerni Jurita Br Nababan
Tempat/Tanggal lahir : Aeknauli, 07 February 1995
NPM : 1415100056
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Jamin ginting P.Bulan Pasar 1

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



(Jerni Jurita Br Nababan)

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1164/Rarp/BR/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paku dengan UPT Perpustakaan UNPAB
 06 NOV 2019
 UPT. PERPUSTAKAAN

FA-BPAA-2012-041

Medan, 06 November 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme 23 %
 Medan, 06 NOV 2019
 Cahyo Pramono, SE, MM

Hal : Permohonan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JERNI JURITA BR NABABAN
 Tempat/Tgl. Lahir : AEK MAULI / 07 Februari 1995
 Nama Orang Tua : PARAP NABABAN
 P. M : 1415100056
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081213806244
 Alamat : Padang Bulan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA) pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
5. Uang kuliah	Rp	2.500.000

M 11/11/19
DTK

4.600.000 Periode Wisuda Ke : **64**

Ukuran Toga : **M**

Diketahui dan disetujui oleh :

 Dr. Surya Hita S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS A

Telah di terima berkas persyaratan dapat di proses
 Medan, 14/11/2019
 Ka. BPAA
 cm. *Alif*

Hormat saya

 JERNI JURITA BR NABABAN
 1415100056

TRISU WATYONO, SU, MM.

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asal) - Mhs.ybs.


 14/11-19
Pid

Plagiarism Detector v. 1281 - Originality Report

Analyzed document: 04/11/2019 16:35:53


"JERNI JURITA BR NABABAN_1415100056_AKUNTANSI.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

License to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Rejection chart:



Distribution graph:



Comparison Process: Rewrite, Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 61	words: 6121	http://id.3236w.com/blog/annually-kebang-ekonomi
% 32	words: 3827	http://www.lit.3236w.com/publications/ynku/ynku-ekonomi-governance-pengaruh-kepercayaan
% 24	words: 2958	http://jurnal.unsuryabaya.ac.id/1017501/001_00000001.pdf



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: JERNI JURITA BR NABABAN
Tgl. Lahir	: AEK NAULI / 07 Februari 1995
Nomor Identifikasi Mahasiswa	: 1415100056
Program Studi	: Akuntansi
Spesialisasi	: Akuntansi Sektor Publik
Kredit yang telah dicapai	: 141 SKS, IPK 3.23

Permohonan mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
ANALISIS BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA KABUPATEN DI SUMATERA UTARA	<input type="checkbox"/>
ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PENGUJIAN PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH PADA KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA	<input type="checkbox"/>
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN(SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI PADA KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA	<input checked="" type="checkbox"/>

Permohonan disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 (Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 04 Mei 2018

Pemohon,


 (JERNI JURITA BR NABABAN)

Nomor :
 Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dekan

 (Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.)
 Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 (.....)
 Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (.....)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : RAHIMA BR PUTRA S.E., M.Si, AK., CA
 Pembimbing II : DR. MULIKANUDDIN P.AK., M.M., CA
 Mahasiswa : JERNI JURITA BR NABABAN

Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1415100056
 Tingkat Pendidikan : Strata 1 (S1)

Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENDAMPING ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN SISA LEMAH
 PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
 SEBAGAI PEMODERASI PADA KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

NO	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1.	Identifikasi masalah. Bab IV & Moderasi belum tepat kurang konsep. Hambatan.	<u>SR</u>	

Medan, 25 Oktober 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : PAHIMA BR Purto S.E., M.SI, AK., CA
 Pembimbing II : Drs. MULKANOUDIN R. AK., MM., CA
 Mahasiswa : JERNI JURITA BR NABABAN
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100056
 Bidang Pendidikan : Surat 1 (SI)
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih
 Pertimbangan Anggaran (SLPA) Pada Beberapa Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi
 Sebagai Percepatan Pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara

MENGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	<p>Tambahkan pada daftar pustaka beberapa buku (lihat koreksi)</p>		

Medan, 25 Oktober 2019
 Diketahui/Dietujui oleh :
 Dekan,


 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO BOX 1099 Medan.

Email : admin_fc@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Pancabudi
 Fakultas : Sosial dan Sains
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br Purba S.E., M.Si, Ak., C.A
 Nama Mahasiswa : Jerni Jurnia Nababan
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 No. Stambuk / NPM : 1415100056
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : Analisis Pendekatan Aki Daerah (PAD) Dana
 Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pertimbangan
 Anggaran (SLPA) Pada Negara Moral Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
01-05-2018	Identifikasi Masalah, Rumusan, Tujuan, Hipotesis		
14-05-2018	Kerangka Konsep & Metodologi		
28-05-2018	Landasan Teori		
05-06-2018	Acce Seminar Proposal		

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh :
 Dekan



Dosen Pembimbing I

Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Teip. (061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@ungab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : SOSIAL DAN SAINS
 Dosen Pembimbing II : Drs. Mulkanuddin R. Ak., M.M., C.A
 Nama Mahasiswa : Jerni Surita BR Nababan
 Jurusan / Program Studi : AKUNTANSI
 No. Stambuk / NPM : 1415100056
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : Analisis PAD, DAW, dan SILVA pada Belanja Modal dengan
 Pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi pada kota dan
 kabupaten di Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	Perbaiki schedule penelitian		—
	Jelas ke populasi penelitian dual Go		—
	lewat ke uji moderasi		—
	Sidang seminar proposal sehingga	 19/9/2019	

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh :
 Dekan

Dosen Pembimbing II



Drs. Mulkanuddin R. Ak., M.M., C.A



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
 Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : SOSIAL DAN SAINS
 Dosen Pembimbing II : Drs. MULKANUDDIN R. AK., M.M., C.A.
 Nama Mahasiswa : JERNI JURITA BR. NABABAN
 Jurusan / Program Studi : AKUNTANSI
 No. Stambuk / NPM : K15100026
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : ANALISIS PAD. DAN DAU pada Berbagai Modal dengan
 pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi Pada Kota
 dan Kabupaten Di Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
24/8/2019	perbaiki paragraf I hal 1. Beberapa fenomena yang ada pada latar belakang masalah belum jelas berkaitan dengan Subject permasalahan Perbaiki "kerangka konseptual" Bagaimana dengan hipotesis?		

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh :
 Dekan



Dosen Pembimbing II

Drs. Mulkanuddin R. Ak., M.M., C.A

Ace Sidang 24/10-2019.



**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI PADA KOTA DAN
KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

JERNI JURITA BR NABABAN
NPM 1415100056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**

31/10/2019



**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI PADA KOTA DAN
KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

JERNI JURITA BR NABABAN

NPM 1415100056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**

Acc jilid bpk.

5/3 2020



8/3/2020
Acc jilid

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SILPA) PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI PADA KOTA DAN
KABUPATEN DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

JERNI JURITA BR NABABAN

NPM 1415100056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2020**

ABSTRAK

Analisis penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara dan untuk mengetahui dan menganalisa apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan asosiatif. Data yang bersumber dari data sekunder yaitu dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2011 sampai 2017. Hasil dari penelitian ini, pertama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara serta pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.

Kata Kunci : PAD, DAU, SILPA, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

ABSTRACT

The research analysis is to find out whether local revenue (PAD), general allocation fund (DAU) and the rest of the budget calculation (SILPA) partially and simultaneously have a significant effect on capital expenditure in the City and District in North Sumatra and to find out and analyze whether growth The economy can moderate the influence between regional own-source revenue (PAD), general allocation fund (DAU) and the rest of the calculation of the budget (SILPA) has a significant effect on capital expenditure in cities and districts in North Sumatra. This research uses associative. Data sourced from secondary data are the Realization of Regional Budget Revenue Report documents from 2011 to 2017. The results of this study, the first shows that regional own-source revenue (PAD), general allocation fund (DAU) and the rest of the calculation of the budget (SILPA) in general simultaneous significant effect on capital expenditure in cities and districts in North Sumatra and economic growth can moderate the influence between regional own-source revenue (PAD), general allocation funds (DAU) and the remaining excess budget calculations (SILPA) on capital spending in cities and districts in Sumatra North.

Keywords : PAD, DAU, SILPA, Economic Growth and Capital Expenditures

HALAMAN KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “**Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Drs. Mulkanuddin R, Ak., M.M., C.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Parap Nababan dan Ibunda Purnama Br Lumban batu serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluargaku yaitu Meydiana Br Nababan (Kakak), Melviano Situmorang (Abang Ipar), Romian br Nababan (kakak) terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada teman-temanku Erick Pernando Panggabean, Nurhayati Pinem dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Kepada teman-teman terdekatku di kampus yaitu Desy Ratna Sari dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Oktober 2019
Penulis

Jerni Jurita Br Nababan
1415100056

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	13
1. Pendapatan Asli Daerah.....	13
2. Dana Alokasi Umum.....	22
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	22
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)....	24
5. Proses Penyusunan APBD	25
6. Belanja Modal.....	30
7. Pertumbuhan Ekonomi.....	41
B. Penelitian Sebelumnya	52
C. Kerangka Konseptual	53
D. Hipotesis	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
C. Definisi Operasional Variabel.....	58
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	67

1.	Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara.....	67
2.	Pengujian Asumsi Klasik.....	68
3.	Regresi Linier Berganda	71
4.	Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)	73
B.	Pembahasan.....	76
1.	Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal.....	76
2.	Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal	77
3.	Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal.....	77
4.	Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Terhadap Belanja Modal	77
5.	Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating.....	78
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
A.	Simpulan	79
B.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran PAD, Realisasi PAD, Realisasi DAU, SILPA dan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2017.....	6
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	52
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	57
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	58
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel	60
Tabel 4.1 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	70
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas.....	70
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi.....	71
Tabel 4.4 Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4.5 Uji Simultan	73
Tabel 4.6 Uji Parsial.....	74
Tabel 4.7 Uji Determinasi	75
Tabel 4.8 Uji <i>Moderating Regression Analysis (MRA)</i>	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	55
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	68
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan tatanan dunia melalui pengaruh dan keterkaitan antar negara yang semakin erat dalam era globalisasi maka dikhawatirkan pemerintah pusat akan kehilangan kendali terhadap beberapa persoalan utama/besar sehingga dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kecil di masyarakatnya (Mardiasmo, 2012).

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004“otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Manfaat yang diharapkan dari penerapan otonomi daerah adalah dapat menjadi katalis peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah. pengalokasian sumber daya produktif diharapkan menjadi lebih tepat dan optimal karena pengambilan keputusan pengalokasian tersebut telah diserahkan ke tingkat pemerintahan yang paling rendah. Penetapan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dilakukan dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD yang akan dijabarkan dalam belanja-belanja daerah, tentunya hal ini menjadi penting dan krusial. Alokasi belanja harusnya dapat mencerminkan tujuan serta capaian kinerja pemerintah

daerah serta dapat memenuhi fungsi pemenuhan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat menjadi bahan pertimbangan utama alokasi belanja dalam APBD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja semakin menguat khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2013).

Alokasi belanja yang dihasilkan dalam proses penganggaran merupakan hasil dari suatu siklus penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan suatu proses panjang yang melibatkan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sangat variatif. Pengalokasian sumber daya dalam penganggaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan para *stakeholders* seringkali menjadi permasalahan pokok dalam penganggaran sektor publik. Merupakan hal yang lazim bahwa hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia masih menggantungkan sumber pendapatannya dari alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Di lain pihak, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak dapat menjamin seluruh kebutuhan belanja daerah dapat tercukupi.

Keterbatasan sumber pendapatan yang dialami oleh masing-masing daerah merupakan masalah utama dalam pengalokasian anggaran sehingga penting untuk menjadi perhatian utama guna mencari penyelesaian masalah tersebut secara permanen ataupun berkesinambungan. Salah satu pendekatan teoritis yang dapat dilakukan sebagai salah satu solusi guna memecahkan permasalahan keterbatasan anggaran adalah *public expenditure management* (Fozzard, 2011).

Dalam penganggaran di pemerintah daerah antara legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Eksekutif dalam hal ini para

pejabat di pemerintah daerah, masing-masing pihak melakukan pembahasan dengan mempedomani aturan terkait penyusunan anggaran yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil dari pembahasan anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (UU No. 33 tahun 2004).

Otonomi daerah dewasa ini menjadi pendorong peningkatan layanan di sektor publik. Peningkatan layanan tersebut dapat diimplementasikan melalui peningkatan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik daerah melalui peningkatan sarana prasarana dalam alokasi bentuk belanja modal di daerah sehingga menjamin kemudahan akses dan operasional investor ke daerah tersebut. Dengan meningkatnya pengeluaran belanja modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena sebagai hasil nyata dari realisasi belanja modal adalah meningkatnya kekayaan daerah dari sisi aset tetap yang pada gilirannya diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari belanja daerah. Namun

pada kenyataannya, pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera utara masih sulit untuk mengalokasikan besaran belanja modal dalam belanja daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini sedikit banyak dapat mempengaruhi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, karena belanja modal yang terbatas akan menghambat kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik daerahnya kepada para investor.

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004, diuraikan bahwa sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Salah satu bagian penting dari pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi fiskal. Penerimaan PAD terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Adanya penerimaan PAD yang meningkat kiranya dapat menjadi pendorong peningkatan pembiayaan daerah sehingga pada gilirannya rasio kemandirian daerah menjadi meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan positif serta signifikan PAD terhadap belanja modal. Namun penelitian yang dilakukan oleh Putro (2011) menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah menjamin stabilitas fiskal di daerah melalui pengalokasian dana perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Alokasi dana perimbangan ini dimaksudkan guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (UU No. 33 tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran pemerintah daerah. Oktriniatmaja (2011) yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali terdapat pengaruh positif DAU terhadap belanja modal. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012) dan Arwati (2013) memperoleh hasil bahwa tidak terdapatnya pengaruh DAU terhadap belanja modal.

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah dari pembiayaan. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang paling umum digunakan oleh pemerintah daerah adalah SiLPA. SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Dengan besarnya jumlah SiLPA yang dikelola oleh suatu daerah maka fleksibilitas fiskal yang diperoleh oleh daerah tersebut semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012) dan Sugiardi (2014) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara SiLPA dan Belanja Modal.

Berikut ini adalah data anggaran PAD, realisasi PAD, Realisasi DAU, SiLPA dan Belanja Modal pada pemerintahan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara, dalam kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2016.

Tabel 1.1 Anggaran PAD, Realisasi PAD, Realisasi DAU, SILPA dan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2017

Tahun	Anggaran PAD (Jutaan)	Realisasi PAD (Jutaan)	Realisasi DAU (Jutaan)	SILPA (Jutaan)	Belanja Modal (Jutaan)
2011	870,276	990,776	6,431,255	1,079,271	1,800,523
2012	1,485,100	1,596,903	7,290,621	868,780	2,475,472
2013	2,290,433	1,975,001	8,655,661	553,272	2,962,172
2014	2,787,783	2,182,487	10,433,611	545,839	3,619,997
2015	2,770,565	2,674,849	10,764,255	935,242	3,953,835
2016	3,225,572	2,991,590	11,565,268	551,919	4,220,982
2017	3,524,308	3,135,493	12,116,336	1,560,627	4,814,103

Sumber : *djpk.depkeu.go.id*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi PAD menurun dibandingkan anggaran PAD, dimana pada tahun 2013 sebesar 1,975,001 juta sampai tahun 2017 sebesar 3,135,493 juta, sementara realisasi DAU selalu meningkat dari tahun 2011 sebesar 6,431,225 juta sampai tahun 2017 sebesar 12,116,336 juta, hal menunjukkan bahwa pemerintahan Sumatera Utara belum mandiri karena ketergantungan pemerintah daerah kepada dana dan bantuan dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat atau DAU.

Masalah mengenai Silpa yaitu terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar 935,242 juta dan tahun 2017 sebesar 1,560,627 juta, sementara belanja modal selalu meningkat dari tahun 2011 sebesar 10,619,352 juta sampai tahun 2017 sebesar 23,515,432 juta, hal ini menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir, dan berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dimana dana yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata tidak terserap sepenuhnya.

Melihat fenomena yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pertumbuhan kesejahteraan publik, sebab

pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum berorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (Halim, 2013) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”. UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep *multiterm expenditure framework* (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (Halim, 2013) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan.

Pada masa desentralisasi fiskal sebagai buah otonomi daerah maka diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor di daerah yang salah satunya adalah sektor publik. Melalui otonomi daerah, maka pemerintah daerah dianggap semakin paham akan kebutuhan di daerah khususnya terkait dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik guna menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah (Harianto, 2007). Salah satu

manfaat utama dari desentralisasi fiskal adalah dapat meningkatkan efisiensi di sektor publik serta menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Vo (2009) menyatakan desentralisasi memiliki tidak hanya nilai administratif tetapi juga dimensi sipil karena meningkatkan kesempatan bagi warga untuk mengambil minat dalam urusan publik itu membuat mereka terbiasa dengan menggunakan kebebasan. Sementara itu, Malik (2016) menyatakan desentralisasi struktur fiskal suatu negara adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti dengan judul **“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas penulis adalah:

- a. Pemerintahan Sumatera Utara belum mandiri karena ketergantungan pemerintah daerah kepada dana dan bantuan dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat atau DAU, dimana Realisasi PAD menurun dibandingkan anggaran PAD, dimana pada tahun 2013 sebesar 1,975,001 juta sampai tahun 2017 sebesar 3,135,493 juta, sementara realisasi DAU selalu meningkat dari tahun 2011 sebesar 6,431,225 juta sampai tahun 2017 sebesar 12,116,336 juta.

- b. Masalah mengenai Silpa yaitu terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar 935,242 juta dan tahun 2017 sebesar 1,560,627 juta, sementara belanja modal selalu meningkat dari tahun 2011 sebesar 10,619,352 juta sampai tahun 2017 sebesar 23,515,432 juta, hal ini menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir, dan berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dimana dana yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata tidak terserap sepenuhnya.

2. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang akan dihadapi maka agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasan pada analisis pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atas latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara?

2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) berpengaruh

signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penganggaran di pemerintahan khususnya mengenai apakah PAD, DAU, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi alokasi belanja modal pada APBD.
- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan dapat memberikan informasi serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengalokasian belanja modal agar kebijakan tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan menjadi tepat guna baik bagi masyarakat, legislatif maupun eksekutif (pemerintah daerah).
- c. Bagi akademisi, penelitian ini kiranya dapat menambah perbendaharaan literatur terkait akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengaruh PAD, DAU, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada APBD dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pengembangan dan kemajuan ilmiah serta untuk penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Adyatma (2015), dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja

modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Penelitian ini berjudul analisis pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu PAD dan DAU, 1 (satu) variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi serta 1 (satu) variabel terikat yaitu belanja modal. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu PAD, DAU dan SILPA, 1 (satu) variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi serta 1 (satu) variabel terikat yaitu: belanja modal.
2. Jumlah Observasi/data (n): peneliti terdahulu menggunakan sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan data pada tahun 2011 sampai 2013. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 pemerintahan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara dan data pada tahun 2011 sampai 2017.
3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
4. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bastian (2012), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan suatu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pada Pendapatan asli daerah. Hal tersebut tercantum pada UU No. 33

Tahun 2004 Pasal 3 No. 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nordian, 2011 : 60). Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, jenis pengelolaan pajak terbagi dua, yaitu pajak yang dikelola provinsi dan pajak yang dikelola kabupaten/kota.

1) Pajak yang dikelola provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintahan.

2) Pajak yang dikelola kabupaten/kota

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

b. Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 108 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi terbagi atas:

- 1) Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
 - d) Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - e) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - f) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - g) Retribusi Pelayanan Pasar
 - h) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - i) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - k) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - m) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - n) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - o) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh

Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan

- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan tersebut dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional

dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).

Penganggaran yang dihasilkan melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dimaksud adalah (a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan (b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pemendagri no.37 tahun 2014).

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro

- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
- 6) Pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- 7) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 9) Pendapatan denda pajak
- 10) Pendapatan denda retribusi
- 11) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 12) Pendapatan dari pengembalian
- 13) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 14) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 15) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah meliputi (Pemendagri No.37 tahun 2014 tentang APBD untuk tahun 2015):

- 1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen.
- 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan
- 3) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Darise, 2008).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 55, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Erlina, 2008). SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan

belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran didalamnya terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih antara Surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai SiLPA (Halim, 2013:57).

Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 telah menetapkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 pasal 1 ayat 9, APBD didefinisikan sebagai berikut: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Administrasi pendanaan urusan pemerintah daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang. APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan sebagaimana mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

5. Proses Penyusunan APBD

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*).

Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada DPRD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan anggaran APBD, yaitu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

APBD, pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raper KHD Penjabaran APBD, evaluasi serta penetapan Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD.

a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Seperti diketahui, setiap SKPD mengembangkan Renstra dengan mengambil program yang tercantum dalam RPJMD yang sesuai dengan bidangnya, pada kurun waktu tahun anggaran yang sama pula dengan yang tercantum dalam RPJMD. Renstra tersebut kemudian dikembangkan menjadi Renja SKPD per tahun. Dokumen Renja tiap SKPD dikompilasikan oleh Pemda menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

KUA disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri melalui SE Mendagri. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas dua komponen utama:

- 1) Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintah daerah.
- 2) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

b. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana pprogram kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Sama seperti KUA, proses penyusunan PPAS diawali dengan rancangan awal PPAS oleh TAPD. Rancangan awal PPAS ini disusun berdasarkan Nota Kesepakatan KUA, dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
- 2) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan
- 3) Menentukan pafon aggaran untuk tiap program.

TAPD harus menentukan skala prioritas urusan yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemda. Dalam menentukan skala prioritas ini. TAPD dapat menggunakan teknik-teknik *review and ranking* yang ada, baik yang berbasis statistik maupun tidak seperti penggunaan tabel *input-output* atau penggunaan metodologi *logical framework*.

c. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. Setidaknya ada tiga dokuman dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan SKPD dalam menyusun RKA-nya, yaitu:

- 1) Dokumen KUA, yag memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD.

- 2) Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian anggaran di RKA.
- 3) Kode Rekening untuk tahu anggaran bersangkutan.

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar Belanja, dokumen Standar Pelayanan Minimal, serta Standar Satuan Harga dibutuhkan dalam pembuatan rancangan awal SE KDH ini. Data Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan KDH.

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

SKPD menyusun RKA SKPD menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dokumen RKA SKPD terdiri atas Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung, Rincian Anggaran Belanja Langsung, Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung, Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan Raperda APBD adalah RKA SKPD. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin hal itu, setelah TAPD mengumpulkan RKA SKPD dari tiap-tiap SKPD, TAPD harus membahas kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya yang relevan, target atau pencapaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta dokumen sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD.

Proses selanjutnya adalah pengumpulan seluruh RKA yang telah dievaluasi oleh TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA. Proses ini dilakukan oleh PPKD. Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuat lampiran-lampiran Raperda APBD yang terdiri atas:

- 1) Ringkasan APBD.
- 2) Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan organisasi).
- 3) Rincian APBD (menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan).
- 4) Rincian Belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi).

f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

KDH menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Raper KDH Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah Raper KHD disusun dan disertai dengan:

- 1) Persetujuan bersama Pemda-DPRD terhadap Raperda APBD.
- 2) KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
- 3) Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD.
- 4) Nota Keuangan dan pidato KDH perihwa penyampaian pengantar Nota Keuanagn pada sidang DPRD.

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal 15 hari kerja sejak penyerahan dilakukan. Jika rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka Pemda bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan.

Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah lolos proses evaluasi segera ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

6. Belanja Modal

Salah satu dari belanja langsung adalah belanja modal, menurut Halim (2013), Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Jhingan, 2010). Belanja modal dimaksudkan

untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Kusumadewi (2007), mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Kategori belanja modal menurut Kusumadewi (2007) adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama :

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang akan digunakan untuk peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan

kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Tabel 2.1 Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Pembebasan Tanah 2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4. Belanja Modal Pengurungan dan Pematangan Tanah 5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6. Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 3. Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 6. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan 7. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 3. Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 4. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin 5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 6. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 3. Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan 4. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan

Sumber : Diolah Penulis (2018)

Pengertian belanja sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.2 Paragraf 7 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

tahun 2011 Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Halim, 2013). Menurut Permendagri APBD No. 37 Tahun 2014 Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2013), belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja dikelompokkan menjadi:

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD.
 - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
 - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD.
 - e) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD
 - f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN.
- 2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi

tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah

lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan
- c) Belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Belanja Langsung

Dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

3) Belanja Barang dan Jasa

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu

- e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.
- f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD.
- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif.
- i) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- j) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non-PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
- k) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif.

1) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.

4) Belanja Modal

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

5) Surplus atau Defisit APBD

a) Surplus atau Defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD.

7. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila tingkat kegiatan ekonominya adalah lebih tinggi dari yang dicapai sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi baru akan tercipta bila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Jhingan, 2010). Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari

tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional dari berbagai tahun. Dalam perbandingannya perlu disadari bahwa perubahan nilai pendapatan yang berlaku dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- 1) Perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi
- 2) Perubahan dalam harga-harga.

Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sukirno, 2016). Para ahli ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertambahan penduduk, atau apakah berlaku atau tidaknya perubahan struktur ekonomi (Mankiw, 2010).

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi pada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2010).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor juga akan turut

meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah pertambahan produksi barang dan jasa dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \frac{\text{PDRB riil}_t - \text{PDRB riil}_{t-1}}{\text{PDRB riil}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Y_t = Pertumbuhan ekonomi

PDRB riil = Pendapatan Domestik Regional Bruto riil

t = Periode tahun

Menurut Sukirno (2016), mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

- 1) Jumlah penduduk.
- 2) Jumlah stok barang modal.
- 3) Luas tanah dan kekayaan alam.
- 4) Tingkat teknologi yang digunakan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa

sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan *output*. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung.

Menurut Mankiw (2010), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanannya pada proses, karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat inmaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Henderson, 2012).

Salah satu kriteria keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari besarnya output yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di negara tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Peningkatan output ini diukur dalam bentuk besaran Produk Domestik Bruto (PDB). Pendekatan yang sama dapat pula digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Output yang digunakan sebagai standar adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Dalam penyusunan PDRB diperlukan data dari

berbagai kegiatan ekonomi yang berasal dari berbagai sumber. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan akumulasi kekayaan. Secara populer ada 3 metode pendekatan penghitungan PDRB yaitu pertama, metoda pendekatan produksi; kedua metoda pendekatan pengeluaran dan yang terakhir adalah pendekatan pendapatan.

Ketiga metode penghitungan PDRB selanjutnya dijelaskan berikut ini:

1) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu region dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit tersebut di atas dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu:

- a) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.
- b) Pertambangan dan Penggalian.
- c) Industri Pengolahan.
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih.
- e) Bangunan.
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran.
- g) Pengangkutan dan Komunikasi.
- h) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
- i) Jasa-jasa.

2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

- a) Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung.

- b) Konsumsi pemerintah
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stock
- e) Ekspor netto disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor. Ekspor dalam hal ini tidak terbatas hanya keluar negeri, tetapi termasuk juga yang hanya keluar daerah/wilayah, baik lewat laut, udara maupun lewat darat. Demikian juga kebalikannya yaitu impor.

3) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan diatas, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor ini disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor (lapangan usaha).

Dari ketiga metoda pendekatan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pengeluaran untuk berbagai kepentingan tadi harus sama dengan jumlah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. PDRB yang telah diuraikan diatas

disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung netto.

b. Teori Pertumbuhan Harrod Damar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Harrod dan Damar di Amerika Serikat. Diantara mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Damar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Damar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Damar didasarkan pada asumsi :

- 1) Perekonomian bersifat tertutup.
- 2) Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio / COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($y = C + I$).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Damar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap

(seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n$$

Dimana:

g : *Growth* (tingkat pertumbuhan output)

K : *Capital* (tingkat pertumbuhan modal)

n : Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Hariani (2008), teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang.

c. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Solow dalam Hariani (2008). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi.

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow, dan Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Solow-Swan dalam Hariani (2008), melihat bahwa dalam banyak hal, mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas kapital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori Neo klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja, dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan, terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Hal khusus yang perlu dicatat adalah bahwa model neoklasik mengasumsikan $I = S$. Hal ini berarti kebiasaan masyarakat yang suka memegang uang tunai dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat *saving* yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1) Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2) Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) secara fisik suatu negara dan hal ini jelas memungkinkan akan terjadinya peningkatan *output* di masa yang akan datang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi "infrastruktur" ekonomi dan sosial.

Akumulasi modal akan menambah sumber daya baru atau meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada. Satu hal yang penting harus dipahami di sini adalah bahwasanya untuk mencapai maksud investasi tersebut selalu dituntut adanya pertukaran antara konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang. Artinya, pihak-pihak

pelaku investasi harus bersedia mengorbankan atau mengurangi konsumsi mereka pada saat sekarang ini demi memperoleh konsumsi yang lebih baik di kemudian hari.

Menurut Sukirno (2016), akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (*human capital*).

3) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan

ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Menurut Arsyad (2010), pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

4) Kemajuan Teknologi

Dalam pengertian yang sederhana, kemajuan teknologi digambarkan dengan ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan (misalnya dalam proses produksi) yang lebih efisien dan efektif. Klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang bersifat netral (*netral technological progress*), kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (*labor technological progress*), dan kemajuan teknologi yang hemat modal (*capital saving technological progress*).

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Adyatma (2015)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan	Variabel <i>independen</i> yaitu PAD (X_1) dan DAU (X_2), sedangkan variabel	Hasil penelitian yang diperoleh adalah pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang

		pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi.	<i>dependent</i> yaitu pertumbuhan ekonomi (Y_1) dan belanja modal (Y_2).	positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.
2	Aditiya (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015.	Variabel <i>independen</i> yaitu PAD (X_1), DUA (X_2), DAK (X_3) dan SILPA (X_3), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu Belanja modal (Y).	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
3	Pradita (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur	Variabel <i>independen</i> yaitu PAD (X_1) dan DAU (X_2), sedangkan variabel <i>dependent</i> yaitu belanja modal (Y).	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Sumber : Diolah Penulis 2019

C. Kerangka Konseptual

Dalam rangka mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan dalam APBN. DAU sebagai bagian dari dana perimbangan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan APBD. Besarnya alokasi DAU dalam APBN telah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu. Karena sifatnya *block grant* tentunya memberikan akan kesempatan bagi daerah guna mengalokasikan sebagian dari DAU untuk alokasi belanja modal. Penelitian

yang dilakukan oleh Darwanto (2007) menjelaskan bahwa DAU memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap belanja modal.


Dalam pelaksanaan APBD, pemerintah daerah berupaya pencapaian realisasi atas pendapatan dan belanja mendekati target yang telah ditetapkan. Namun tak jarang, realisasi tersebut melampaui atau kurang dari yang ditargetkan. Realisasi atas pendapatan yang melampaui target seperti: pelampauan realisasi PAD dan dana perimbangan, akan menyebabkan meningkatnya jumlah SiLPA. Di sisi lain, atas penghematan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam realisasi belanjanya juga mendukung pertambahan jumlah SiLPA. Jumlah SiLPA yang memadai menjadi salah satu sumber pemerintah daerah dalam membiayai APBD. Pembiayaan belanja yang masuk kategori prioritas dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti: belanja modal untuk penyediaan sarana pendukung aktivitas perekonomian, akan menjadi optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Sugiardi (2014) yang menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011.

Alokasi pemerintah pusat untuk DAU dan DAK tidak sama untuk setiap tahun anggaran. Besaran dana perimbangan tersebut dipengaruhi banyak faktor seperti: besarnya penerimaan negara. Begitu juga dengan PAD dan SiLPA yang besarnya ditentukan oleh besarnya potensi penerimaan daerah dan kinerja pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal guna penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang penting dalam menunjang peningkatan produktivitas masyarakat. Sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan masyarakat

mengakses faktor-faktor produksi. Dengan adanya kenaikan faktor-faktor produksi akan memberikan kontribusi pada kenaikan output (Mankiw, 2016).

Namun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengalokasikan belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa penguatan usaha masyarakat berpendapatan rendah (dana bergulir), meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan (beasiswa, BOS, tunjangan guru), meningkatkan akses kualitas kesehatan (obat-obatan) dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Jaya (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Penulis 2019

D. Hipotesis

Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.
2. Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.
3. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Sumatera utara di website djk.depkeu.go.id

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan November 2019, dengan format berikut:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan				
		Juli 2019	Agustus 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■				
2	Penyusunan Proposal		■	■		
3	Seminar Proposal			■		
4	Perbaikan Acc Proposal				■	
5	Pengolahan Data				■	
6	Penyusunan Skripsi					■
7	Bimbingan Skripsi					■
8	Meja Hijau					■

Sumber : Diolah Penulis, 2019

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama PAD (X_1), variabel bebas kedua DAU (X_2), variabel bebas ketiga Silpa (X_3), 1 (satu) variabel moderating yaitu pertumbuhan ekonomi (Z), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu belanja modal (Y).

2. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah agar dalam penelitian ini dijabarkan secara jelas definisi dari variabel independen dalam penelitian ini dan menguji pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	PAD (X_1)	Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. (Bastian, 2012).	Jumlah PAD	Nominal
2	DAU (X_2)	Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Darise, 2008).	Jumlah DAU	Nominal
3	Silpa (X_3)	Sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. (Erlina, 2008).	Jumlah Silpa	Nominal
4	Pertumbuhan Ekonomi (Z)	Suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. (Jhigan, 2010).	$PRDB = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$	Rasio
5	Belanja Modal	Pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya	Jumlah Belanja Modal	Nominal

	(Y)	melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan. (Halim, 2013).		
--	-----	---	--	--

Sumber: Penulis (2019)

D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/ kota untuk kurun waktu 2011-2017.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgement*) atau berdasarkan suatu kriteria tertentu yaitu:

- a. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang melaporkan secara rutin APBD selama 6 tahun yaitu tahun 2011 – 2017.
- b. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang melaporkan secara rutin APBD tahun anggaran 2011 sampai 2017 yang mempublikasikan PAD, DAU, SILPA, dan Belanja Modal.

Tabel 3.3 Populasi dan Sampel

No	Pemerintahan	Kriteria Pengambilan Sampel		Sampel
		1	2	
1	Kab. Asahan	√	√	1
2	Kab. Dairi	√	√	2
3	Kab. Deli Serdang	√	√	3
4	Kab. Tanah Karo	√	X	X
5	Kab. Labuhan Batu	√	X	X
6	Kab. Langkat	√	√	4
7	Kab. Mandailing Natal	√	√	5
8	Kab. Nias	√	X	X
9	Kab. Simalungun	√	√	6
10	Kab. Tapanuli Selatan	√	√	7
11	Kab. Tapanuli Tengah	√	X	X
12	Kab. Tapanuli Utara	√	√	8
13	Kab. Toba Samosir	√	√	9
14	Kota Binjai	√	X	X
15	Kota Medan	√	√	10
16	Kota Pematang Siantar	√	√	11
17	Kota Sibolga	√	√	12
18	Kota Tanjung Balai	√	X	X
19	Kota Tebing Tinggi	√	√	13
20	Kota Padang Sidempuan	√	X	X
21	Kab. Pakpak Barat	√	X	X
22	Kab. Nias Selatan	√	X	X
23	Kab. Humbang Hasundutan	√	√	14
24	Kab. Serdang Bedagai	√	X	X
25	Kab. Samosir	√	√	15
26	Kab. Batu Bara	√	X	X
27	Kab. Padang Lawas	√	X	X
28	Kab. Padang Lawas Utara	√	X	X
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	√	X	X
30	Kab. Labuhanbatu Utara	√	X	X
31	Kab. Nias Utara	√	X	X
32	Kab. Nias Barat	√	X	X
33	Kota Gunung Sitoli	√	X	X

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini maka sampel diperoleh 15 Kabupaten/kota dari 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain).

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu metode mengumpulkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk memberikan jawaban dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini- Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS. Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan skewness (kemencengan distribusi), sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

2. Pengujian Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikolonieritas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5% (Erlina, 2007).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikoloniearitas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila variabel-variabel bebas saling berkorelasi yang dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniearitas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 (Erlina, 2007).

c. Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*, sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periodet dengan kesalahan pengganggu pada periodet-1. Untuk

mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson* pada *output* pengujian. Model regresi terbebas dari autokorelasi jika nilai *Durbin Watson* hitung terletak di daerah *no autocorrelation* atau tidak terletak di daerah *negative/positive autocorrelation*. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel *dL* dan *dU*, sesuai nilai *K* yang merupakan jumlah variabel. Apabila nilai *Durbin Watson* < 2 , maka tidak terjadi autokorelasi (Erlina, 2007).

3. Analisis Regresi

Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk melihat ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = PAD (*Independent Variabel*)

X_2 = DAU (*Independent Variabel*)

X_3 = Silpa (*Independent Variabel*)

ϵ = Error term

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesa dilakukan untuk menguji kemampuan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja

Modal. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik F dan nilai statistik t dan nilai koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)* dengan *significance level* 0,05 (5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dasar pengambilan keputusannya dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing – masing variabel pada output hasil regresi dengan *SPSS* dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika hasil regresi menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

5. Uji *Moderating Regression Analysis* (MRA)

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi maupun dengan nilai selisih mutlak absolut mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen dan hal – hal ini akan menyalahi asumsi klasik dalam regresi *ordinary least square* (OLS). Untuk mengatasi multikolinearitas ini, maka dikembangkan metode lain yang disebut uji residual.

Langkah:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \quad (1)$$

$$e = a + \beta_1 Y \quad (2)$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = PAD (*Independent Variabel*)

X_2 = DAU (*Independent Variabel*)

X_3 = SILPA (*Independent Variabel*)

Z = Pertumbuhan Ekonomi (*Moderasi Variabel*)

ϵ = error term

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.


Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian,

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji Normalitas data berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal, gunakan statistik parametrik dan jika data tidak normal gunakan statistik non parametrik atau lakukan *treatment* agar data normal. Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:




Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel kecil.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar *PP Plot* terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik”.

Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Tabel 4.1
Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.29043737
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.038
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.459
Asymp. Sig. (2-tailed)		.984
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Pada tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,984. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.462	1.052	-.439	.661		
	PAD	.167	.043	3.904	.000	.306	3.272
	DAU	.797	.104	7.657	.000	.316	3.167
	SILPA	.017	.011	3.563	.021	.913	1.095

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,10$. Untuk variabel PAD memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,306 dan VIF sebesar 3,272. Variabel DAU memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,316 dan VIF sebesar 3,167. Variabel SILFA memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,913 dan VIF sebesar 1,095.

c. Uji Autokorelasi

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Terbebas dari autokorelasi apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji *run test* lebih besar $>$ dari 0,05.

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.01098
Cases < Test Value	52
Cases \geq Test Value	53
Total Cases	105
Number of Runs	50
Z	-.686
Asymp. Sig. (2-tailed)	.493

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,493 $>$ dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

3. Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 4.4
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.462	1.052	-.439	.661		
	PAD	.167	.043	3.904	.000	.306	3.272
	DAU	.797	.104	7.657	.000	.316	3.167
	SILPA	.017	.011	3.563	.021	.913	1.095

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Tabel 4.4 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,462 + 0,167 X_1 + 0,797 X_2 + 0,017 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai belanja modal (Y) adalah sebesar -0,462 juta.
- b. Jika terjadi peningkatan PAD sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0,167 juta.
- c. Jika terjadi peningkatan DAU sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0,797 juta.
- d. Jika terjadi peningkatan SILPA sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0,017 juta.

4. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

“Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat”.

Tabel 4.5
Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.732	3	11.577	133.287	.000^a
	Residual	8.773	101	.087		
	Total	43.504	104			

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah $133,287 > F_{tabel} 2,69$, dengan signifikansi 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu PAD (X_1), DAU (X_2) dan SILPA (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen,”.

Tabel 4.6
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.462	1.052	-.439	.661		
	PAD	.167	.043	3.904	.000	.306	3.272
	DAU	.797	.104	7.657	.000	.316	3.167
	SILPA	.017	.011	3.563	.021	.913	1.095

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji statistik t di atas, terbukti bahwa variabel PAD (X_1), DAU (X_2) dan SILPA (X_3) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing variabel:

- 1) Kemandirian PAD (X_1) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel PAD (X_1) diketahui bahwa t_{hitung} 3,904 > t_{tabel} 1,983 dan nilai signifikansi variabel PAD (X_1) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai DAU (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

- 2) Kemandirian DAU (X_2) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel DAU (X_2) diketahui bahwa t_{hitung} 7,657 > t_{tabel} 1,983 dan nilai signifikansi variabel DAU (X_2) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai DAU (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

- 3) Kemandirian SILPA (X_3) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel SILPA (X_3) diketahui bahwa t_{hitung} 3,563 > t_{tabel} 1,983 dan nilai signifikansi variabel DAU (X_3) adalah

0,021 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai SILPA (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel belanja daerah. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 ^a	.798	.792	.29472

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.7 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,792. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 79,2%, sedangkan sisanya sebesar 20,8% (100% - 79,2%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,792 yang artinya 79,2% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan lain-lain.

5. Uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Pengujian variabel *moderating* dengan uji interaksi maupun dengan nilai selisih mutlak absolut mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen dan hal – hal ini akan menyalahi asumsi klasik dalam regresi *ordinary least square* (OLS).

Tabel 4.8
Uji Moderating Regression Analysis (MRA)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.203	.040	5.067	.000		
	Pertumbuhan Ekonomi	.034	.038	.898	.032	1.000	1.000

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pengujian *moderating* dengan nilai residual yang diabsolutkan, diketahui bahwa nilai regresi yang positif yaitu 0,034 dan signifikan $0,032 < 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD, DAU, SILPA terhadap belanja modal.

B. Pembahasan

1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} 3,904 > t_{tabel} 1,983$ dan nilai signifikansi variabel PAD (X_1) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai DAU (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

Hasil ini sesuai dengan penelitian Aditiya (2017), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} 7,657 > t_{tabel} 1,983$ dan nilai signifikansi variabel DAU (X_2) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai DAU (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y). Hasil ini sesuai dengan penelitian Adyatma (2015), yang menunjukkan bahwa DAUD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3. Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} 3,563 > t_{tabel} 1,983$ dan nilai signifikansi variabel DAU (X_3) adalah 0,021 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai SILPA (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y). Hasil ini sesuai dengan penelitian Aditiya (2017), yang menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4. Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa F_{hitung} adalah $133,287 > F_{tabel} 2,69$, dengan signifikansi 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu PAD (X_1), DAU (X_2) dan SILPA (X_3) secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y). Hasil ini sesuai dengan penelitian Aditiya (2017), yang menunjukkan bahwa PAD, DAU dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

5. Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa nilai regresi yang positif yaitu 0,034 dan signifikan $0,032 < 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.
2. Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.
3. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan efektif dan efisien sehingga cita-cita serta harapan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat yang disertai

pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dapat terwujud dengan baik, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak jumlah sampel, khususnya di luar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini bertujuan agar semakin banyak diketahui daerah mana saja yang sudah mandiri maupun yang belum mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Nanda Yoga. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015.
- Adyatma, Erdi. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Universitas Stikubank.
- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Arwati, D. dan N. Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (SEMANTIK)*. Semarang.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Bastian, Indra, 2012. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Darise, Nurlan, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Indeks, Edisi Pertama. Jakarta.

- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Erlina, (2008). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. USU Press : Medan.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Fozzard, A. 2011. *The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting*. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147. London.
- Halim, A. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariani, Erma Try. (2008). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 1977-2005*. Undergraduate Thesis. Airlangga University. Surabaya. Tidak dipublikasikan.
- Harianto, D. dan P.H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Henderson, (2012). *Performance Measure For Non Profit Organizations*, *Accounting Journal*.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Jaya, I P.N.P.K. dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 7.1 (2014). Denpasar
- Jhingan, (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusnandar dan D. Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.

- Kusumadewi & Rahman., 2007. |Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia|, JAAI.
- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2016. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. *Department of Economics, Bahauddin Zakariya University*. Multan, Pakistan.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mankiw, (2010). *Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat*. Terjemahan : Iman Nurmawan. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2011. *Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat*.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Oktriniatmaja, Rini. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara. *Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Pradita, Rizanda Ratna. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur.
- Putro, N.S. 2011. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.

- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sugiarthi, N.P.D.E.R. dan N.L. Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014)*. Denpasar
- Sukirno. (2016). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Raja Grafindo, Persada. Jakarta.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.1*. Ambon.
- Vo, Duc Hong. 2009. *The Economics of Fiscal Decentralization. Journal of Economic Surveys 24*. New Jersey
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.